



**PUTUSAN**

**Nomor 4/PID.SUS-Anak /2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/28 Oktober 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mandala Gang Merpati RT 05 RW XI Kel  
Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Anak ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai tanggal 4 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Mei 2022 Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berkas perkara ini adalah salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Mei 2022 Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-16/Eku.2/Pdang/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando bersama-sama dengan Febi Tri Putra (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jembatan Tunggul Hitam Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap anak korban Yose Al Qodry Pgl Yose, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Anak telah diajak oleh Febi Tri Putra (DPO) pergi ke tempat anak korban dengan tujuan membalas perbuatan anak korban yang telah memukul Anak pada malam sebelumnya. Lalu Anak bersama dengan Febi Tri Putra (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat dimana anak korban dan teman-temannya biasa berkumpul. Selanjutnya di perjalanan Febi Tri Putra (DPO) mengambil 1 (satu) buah potongan kayu di pinggir jalan yang akan digunakan untuk memukul anak korban. Sesampai di Jembatan Tunggul Hitam Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo, dimana orang umum bisa melalui jembatan tersebut, Anak dan Febi Tri Putra (DPO) melihat anak korban bersama dengan teman-temannya sedang duduk di pinggir jembatan tersebut. Lalu Anak dan Febi Tri Putra (DPO) langsung turun dari motor dan pergi ke tempat anak korban duduk. Sesampai di tempat anak korban, Anak langsung memukul wajah anak korban berulang kali menggunakan kedua tangan Anak. Sementara Febi Tri Putra (DPO) memukul kepala anak korban menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dibawa sebelumnya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak dan Febi Tri Putra (DPO) meninggalkan anak korban yang mengalami sakit pada wajah dan luka di bagian kepala.

Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Febi Tri Putra (DPO), anak korban Yose Al Qodry Pgl Yose telah mengalami sakit di bagian wajah dan luka di bagian kepala. Selanjutnya terhadap anak korban dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
putusan pemeriksaan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat berdasarkan surat permintaan visum dari Penyidik Polsek Nanggalo nomor surat : R/12/IV/2022/Sektor tanggal 11 April 2022. Dari hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan Visum et repertum Nomor : 150/A-3/IS-PD/IV-2022 tanggal 13 April 2022 atas nama anak korban Yose Al Qodry Pgl Yose, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Yuliana Bakar dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada bagian kepala depan sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo UU No.11 tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak.

### A T A U

#### KEDUA :

----- Bahwa Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando bersama-sama dengan Febi Tri Putra (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jembatan Tunggul Hitam Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni anak korban Yose Al Qodry Pgl Yose, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Anak telah diajak oleh Febi Tri Putra (DPO) pergi ke tempat anak korban dengan tujuan membalas perbuatan anak korban yang telah memukul Anak pada malam sebelumnya. Lalu Anak bersama dengan Febi Tri Putra (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat dimana anak korban dan teman-temannya biasa berkumpul. Selanjutnya di perjalanan Febi Tri Putra (DPO) mengambil 1 (satu) buah potongan kayu di pinggir jalan yang akan digunakan untuk memukul anak korban. Sesampai di Jembatan Tunggul Hitam Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo, Anak dan Febi Tri Putra (DPO) melihat anak korban bersama dengan teman-temannya sedang duduk di jembatan tersebut. Lalu Anak dan Febi Tri Putra (DPO) langsung turun dari motor dan pergi ke tempat anak korban duduk. sesampai di tempat anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando, memukul wajah anak korban berulang kali menggunakan kedua tangan Anak. Sementara Febi Tri Putra (DPO) memukul kepala anak korban menggunakan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dibawa sebelumnya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak dan Febi Tri Putra (DPO) meninggalkan anak korban yang mengalami sakit pada wajah dan luka di bagian kepala.

Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Febi Tri Putra (DPO), anak korban Yose Al Qodry Pgl Yose telah mengalami sakit di wajah dan luka di kepala. Selanjutnya terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat berdasarkan surat permintaan visum dari Penyidik Polsek Nanggalo nomor surat : R/12/IV/2022/Sektor tanggal 11 April 2022. Dari hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan Visum et repertum Nomor : 150/A-3/IS-PD/IV-2022 tanggal 13 April 2022 atas nama anak korban Yose Al Qodry Pgl Yose, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Yuliana Bakar dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada bagian kepala depan sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 76C Jo 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Anak tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-16/Eku.2/PDANG/04/2022 tanggal 11 Mei 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijalani di LPKA Tanjung Pati dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong kayu dengan Panjang lebih kurang 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) helai switer lengan panjang warna putih yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada anak korban Yose Al Qodry;

4. Menetapkan supaya Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak, Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 11 Mei 2022 Nomor 15/Pid.Sus- Anak /2022/PN PdG yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU No.11 tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Qodri Ramadhan Pgl Qodri Bin Armando dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di jalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kab. Limapuluh Kota.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kayu dengan Panjang lebih kurang 50 cm.
  - 1 (satu) helai switer lengan panjang warna putih yang ada bercak darah.Dikembalikan kepada anak korban Yose Al Qodry.
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Mei 2022 Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN PdG tersebut, Anak mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid-Anak /2022/PN PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Anak tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukannya kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2022/PN PDG;

Menimbang, bahwa untuk permintaan bandingnya tersebut Anak tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan kepada Anak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2022/PN PDG masing-masing tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Anak tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak diketahui alasan-alasan keberatan Anak terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Mei 2022 Nomor 15/Pid.Sus- Anak /2022/PN Pdg tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Mei 2022 Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tersebut, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan memperbaiki penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam pertimbangan hukumnya dimana Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidananya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang seharusnya kualifikasinya adalah "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusannya;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan dirasakan terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak ketika melakukan tindak pidana masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar duduk di kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Padang dan orang tua Anak menyatakan masih sanggup membina dan mendidik Anak agar menjadi lebih baik di masa depan dan Anak mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, dan juga Anak telah meminta maaf kepada Anak korban dan Anak korban dalam hubungan sesama manusia telah memaafkan Anak dengan berjabat tangan di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa dalam perkara ini terjadinya tindak pidana yang dilakukan Anak karena kurangnya pengawasan orang tua/lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar terhadap Anak dan Anak menjadi korban dari pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik, karena Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya agar Anak memiliki masa depan yang baik sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud menyimpang dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka untuk memberikan efek jera/pelajaran bagi Anak agar dapat menyadari kesalahannya dan disamping itu juga karena selama dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan, maka adalah pantas dan adil apabila terhadap Anak dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dianggap berlebihan karena hal tersebut adalah merupakan tugas yang dibebankan kepada Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana amanat pasal 65 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak perlu dicantumkan sebagai amar tersendiri dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Mei 2022 Nomor 15/Pid.Sus-Anak /



putusan 2022/PK/Pg/tra/2021/godip diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**MENGADILI:**

- Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 oleh kami Sukmayanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 8*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT PDG tanggal 24 Mei 2022 untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dasry Yanthony, S.H.

Sukmayanti, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)